

Studi Kasus Mengenai Dampak Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) pada Perilaku Pembelian Konsumen di Sektor Elektronika (Studi Kasus di Wilayah Makassar)

Alifah Khairunnisa¹, Annisa Saputra², Ulya Mayziyadah³, Della Fadhilatunisa⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Email: della.fadhilatunisa@uin-alauddin.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci : Pajak pertambahan nilai barang mewah (PPnBM); Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Barang Elektronika; Daya Beli	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan dan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap barang elektronik yang tergolong mewah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 121/PMK.011/2013 di Wilayah Makassar. Penelitian dalam penulisan ini adalah kombinasi dari penelitian literature review dan analisis deskriptif. Penelitian studi kasus dengan menganalisis jurnal terdahulu dan artikel terkait dengan judul yang berada di internet. Penelitian dengan analisis deskriptif dilakukan dengan mengidentifikasi data tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya dampak pengenaan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap barang elektronik yang tergolong mewah karena dari hasil analisis dan identifikasi jurnal terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Makassar tidak berpatokan pada harga suatu Barang melainkan menjunjung tinggi harkat dan martabat

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



1. PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki sumber sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yakni dari sektor pajak. Dalam hidup bernegara, setiap orang diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi, pajak sebagai kewajiban kenegaraan memberikan kontribusi untuk penerimaan negara berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karena itu pajak merupakan kewajiban semua warga negara (masyarakat) dan hukum pajak mengatur hubungan antara penguasa (negara) dengan warganya (orang atau badan) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kepada negara.

Pajak dapat dikatakan keharusan atau kewajiban yang dibayar oleh masyarakat pribadi maupun badan (perusahaan). Pengenaan pajak pajak tersebut tentunya akan memengaruhi harga jual dari barang elektronik dan peningkatan beban pajak yang dapat ditimbulkan dari PPNBM yang mengenakan tarif progresif.

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang terbesar yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan dari Negara Indonesia (Latif, et.al, 2016)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa adanya pajak pertambahan Nilai dan dipungut satu kali pada sumbernya yaitu pada tingkat pabrikan atau pada waktu barang impor (Wibowo, 2023). Bahkan bisa dikatakan sebagian besar kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor adalah elektronika. Di kalangan masyarakat sendiri barang elektronika merupakan barang yang paling cepat mengalami reposisi, yaitu dari barang mewah ke barang yang banyak dikonsumsi dari hamper semua lapisan masyarakat (Keuangan, 2020).

Masyarakat akan lebih memperhitungkan untuk membeli barang elektronik apabila mereka merasa terdapat peningkatan harga karena dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta kenaikan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan tarif pajak progresif. Banyak faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dalam menentukan keputusan pembelian terhadap barang elektronik mewah, yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kebutuhan, kebiasaan masyarakat, harga barang. Daya beli yang dimiliki konsumen tidaklah sama. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut. Di Kota Makassar sendiri, daya beli konsumen terhadap barang mewah dapat di katakan stabil.

Manfaat atau kelebihan utama dari barang elektronik yaitu sebagai hiburan dan juga dapat membantu manusia dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Dengan barang elektronik, semua orang bisa dengan mudah memperoleh segala informasi dan berita, baik informasi dalam negeri maupun mancanegara. Semua informasi dengan cepat diperoleh. Selain itu barang elektronik dapat meringankan manusia dalam melakukan berbagai pekerjaan. Dari pembahasan tersebut dapat kita ketahui bahwa barang elektronik merupakan barang kebutuhan manusia yang bersifat modernis. Barang elektronik oleh sebagian orang dianggap sebagai kebutuhan yang harus terpenuhi. Perkembangan barang-barang elektronik dapat dikatakan sangat pesat seiring berjalannya waktu (Lisa, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Penelitian ini penting karena daya beli adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam membeli suatu barang dimana dalam hal ini barang yang dikenakan pajak. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah. PPnBM hanya dikenakan satu kali pada sumbernya yaitu pabrikan atau saat impor dan tidak dapat dikreditkan. PPnBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa di-kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode "literatur review", karena penulis/peneliti hanya mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari beberapa jurnal kemudian membandingkan dengan jurnal yang lainnya. Penelitian literatur review ini bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa data analisis dari penelitian terdahulu.

Maka proses penelitian ini dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Perhatian penelitian literatur review lebih tertuju pada karya-karya hasil penelitian dan pemikiran yang sudah di hasilkan oleh para peneliti dan praktisi terdahulu.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen dari barang elektronika di wilayah Makassar. Dimaksudkan untuk mengetahui bahwa penerapan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang mewah adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumen

dalam membeli suatu barang dimana dalam hal ini barang yang dikenakan pajak, dan bagi sebagian orang elektronik dianggap sebagai kebutuhan yang harus terpenuhi. Perkembangan barang-barang elektronik dapat dikatakan sangat pesat seiring berjalannya waktu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang di ambil dari referensi jurnal terdahulu terkait dengan penerapan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), jurnal terkait penjualan Barang Elektronik dan Survey umum yang berasal dari artikel umum di google. Literatur lainnya adalah bahan bacaan lain di luar dari data sekunder dari penelitian ini yang dapat di gunakan sebagai bahan pendukung untuk penelitian yang di lakukan.

Data dikumpulkan dengan metode studi Pustaka, terutama pencarian melalui internet. Metode studi Pustaka di pilih oleh peneliti karena penelitian ini bersifat melakukan analisis data yang sudah tersedia dari artikel dan jurnal penelitian terdahulu. Sumber Penelitian kami berasal dari referensi artikel google yang relevan dan untuk jurnal-jurnal terkait di ambil dari website google scholar.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Deskriptif yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, kemudian dilakukan identifikasi dengan menganalisis secara mendalam terkait komponen-komponen yang ada dalam penelitian.

Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Rahmi, et.al, 2023).

3. HASIL DAN DISKUSI

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang merupakan pneghasilan andalan bagi penerimaan negara, tak terkecuali Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan bagian dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dieknakan pada Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan, mengimpor atau mengekspor barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut didalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dapat mempengaruhi kemampuan membeli konsumen terhadap niali jual suatu barang.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di-kenakan juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah tersebut di dalam Daerah Pabean dalam lingkungan atau pekerjaannya.
- b. Impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah.

Konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah secara berlebihan pada umumnya dilakukan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi merupakan kegiatan yang kontra-produktif. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi seperti ini perlu dikurangi. Salah satu yang dapat ditempuh adalah diberikannya beban pajak tambahan terhadap kegiatan mengkonsumsi Barang Kena Pajak (BKP) yang ter-golong mewah. Motif diatas itulah maka dengan kata lain, pemerintah dengan kebijakan fiskalnya yang termaterialkan dalam Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), berusaha untuk mempengaruhi perilaku kon-sumen khususnya pola konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah

Karakteristik Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menurut Pasal 5 dan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas barang Mewah adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pemungutan tambahan disamping Pajak Partambahan Nilai (PPN);
- b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hanya dikenakan satu kali yaitu pada saat impor, atau penyerahan di dalam Daerah Pabean BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya;
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM. Namun, Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor BKP yang tergolong mewah dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor tersebut (Hapsari, 2023).

Salah satu teori dalam pemungutan pajak adalah teori daya pikul yang menyebutkan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (WP), jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul individu Wajib Pajak (WP) dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja individu Wajib Pajak tersebut. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *With Holding Assessment System*.

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Jadi, yang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pemerintah dimana wajib pajak bersifat pasif, sehingga wajib pajak tidak turut serta dalam menentukan besarnya pajak yang terutang

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkansendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat aktif karena wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak itu sendiri. Jadi, wajib pajak mempunyai hak untuk ikut serta dalam menentukan besarnya pajak yang terutang. Namun, pada sistem ini sangat mungkin terjadinya manipulasi dalam jumlah pajak yang akan dilaporkan.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. jadi, baik pemerintah ataupun wajib pajak tidak mempunyai hak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Zayanti, 2018).

Dari beberapa system pemungutan pajak seperti yang di uraikan di atas, yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah *Self Assesment* dimana tujuannya adalah agar masyarakat semakin patuh dalam membayar pajak karena adanya transparansi dalam menghitung, menentukan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Pengaruh Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada Barang Elektronik Yang Tergolong Mewah

Daya beli adalah kemampuan membayar untuk memperoleh barang yang dikehendaki atau diperlukan (Kamus Besar bahasa Indonesia; Balai Pustaka 2001:241). Daya beli antara satu orang dengan orang lainnya pastilah berbeda. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dilihat dari status orang tersebut, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya. Daya beli merupakan komponen ketiga dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pengukurannya dilakukan dengan menghitung besarnya pengeluaran (konsumsi) perkapita masyarakat (Hapsari, 2023). Daya beli juga mempunyai hubungan erat dengan suatu barang atau

produk. Bila barang atau produk tersebut mempunyai harga yang murah maka daya beli masyarakat terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Hal ini berlaku seperti pada hukum permintaan (Kasim, 2023).

Sebelum membahas mengenai dampak pengenaan PPnBM khususnya pada barang elektronik terhadap tingkat konsumsi masyarakat, maka terlebih dahulu kita mengetahui mekanisme pemungutan dari (PPnBM). Pemungutan akan dilakukan ketika PKP menyerahkan barang elektronik kena pajak kepada distributor pada mata rantai perdagangan ini akan dilakukan pemungutan PPN dan PPnBM oleh PKP dan pada mata rantai perdagangan berikutnya tidak lagi dipungut PPnBM, akan tetapi PPN terus dipungut sampai pada konsumen tingkat terakhir (Janna, et.al, 2021). Barang elektronik merupakan barang kebutuhan manusia yang bersifat modernis. Barang elektronik oleh sebagian orang dianggap sebagai kebutuhan yang harus terpenuhi. Perkembangan barang-barang elektronik dapat dikatakan sangat pesat seiring berjalannya waktu.

Penjualan barang-barang elektronik yang tergolong mewah hanya merupakan sebagian kecil dari total penjualan mereka membuat toko elektronik tidak banyak menyediakan barang-barang elektronik yang tergolong mewah pada toko mereka. Perubahan barang-barang mewah menjadi barang yang bukan mewah dengan sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi yang terus meningkat juga menjadi alasan mereka untuk tidak menyediakan barang-barang elektronik yang tergolong mewah. Selain itu juga konsumen yang lebih banyak membeli barang-barang elektronik yang bukan merupakan barang mewah membuat toko elektronik memilih untuk menyediakan barang-barang elektronik yang bukan merupakan barang mewah dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan barang elektronik yang merupakan barang mewah (Farina, et.al, 2021).

Diketahui bahwa dengan adanya kebijakan pengenaan PPnBM terhadap barang elektronik yang tergolong mewah tidak ada dampak yang begitu signifikan terhadap tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang-barang elektronik. Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai dampak pengenaan PPnBM khususnya pada barang elektronik yang tergolong mewah sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 121/PMK. 011/2013 kaitannya dengan fungsi regulerend, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah dengan kebijakan fiskalnya dapat membuat peraturan perundang-undangan. Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian sehingga pemerintah terus menyempurnakan atau bahkan mengubah peraturan-peraturan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPnBM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Daya beli konsumen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan PPnBM mempunyai pengaruh positif pada daya beli konsumen (Umran, 2014). Yunita (2015) menyatakan hal yang serupa yaitu PPnBM berpengaruh positif pada daya beli konsumen (Rosidi, 2017). Begitupun dengan Fandy (2014) menunjukkan PPnBM berpengaruh positif signifikan terhadap daya beli konsumen. Semakin tingginya nilai jual suatu kendaraan yang dikenakan PPnBM yang tarifnya lebih tinggi dari Pajak Pertambahan Nilai, atau semakin mewah kendaraan tersebut secara signifikan akan mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor (Hasibullah, 2020).

Penerapan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) pada barang Elektronik Yang Tergolong Mewah

Konsep Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) digunakan dengan dasar penggunaan dasar pemikiran Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) tentang Peraturan Pemerintah sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Selain itu, peraturan pemerintah ini merupakan suatu kebijaksanaan yang tidak akan diberlakukan selamanya dan dapat diperbaharui (Tilaar, 2019).

Hasnaah (2018) menjelaskan peraturan pemerintah juga merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Hasanah, 2018). Hasanah (2018) juga menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara (peralihan kekayaan dari

sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasar Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*). Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pasal 8 menyebutkan bahwa pengenaan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%*
- b. Perbedaan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM.
- c. Pengelompokan barang-barang yang dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terutama didasarkan pada:
- d. Tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut, disamping didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya.
- e. Konsultasi dengan DPR
- f. PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang yang tergolong mewah di dalam negeri. Oleh karena itu, barang mewah yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri dikenai PPnBM dengan tarif 0%. PPnBM yang telah dibayar atas perolehan barang mewah yang diekspor tersebut dapat diminta Kembali.

Adapun ketentuan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang yang bukan barang untuk kebutuhan pokok, barang yang di konsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan barang yang di konsumsi untuk menunjukkan status.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 tahun 2009, menyebutkan beberapa pertimbangan mengapa pemerintah menganggap bahwa pemungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sangat penting, di antaranya adalah sebagai berikut :

- a. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
- b. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
- c. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
- d. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;

Mekanisme pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dilakukan dengan Faktur Pajak sebagaimana diisyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya saja, bagi PPnBM tidak dikenal istilah Pajak Masukan, sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan pajak seperti halnya dalam PPN.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak yang dikenai pajak Undang-Undang PPN 1984 atau sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 (menurut perubahan pada UU Cipta Kerja). Adapun kewajiban dari pengusaha kena pajak adalah sebagai berikut :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak
- b. Memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penjualan Atas Brang Mewah (PPnBM) yang terutang
- c. Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang
- d. Melaporkan perhitungan pajak

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan metode literature review terkait dengan Penerapan dan Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan beberapa artikel terkait yang bersumber dari Google, dapat di simpulkan bahwa Penerapan dan pemungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap daya beli konsumen terkhusus di Kota Makassar.

Kota Makassar adalah kota dengan masyarakat yang mempunyai rasa gengsi yang cukup tinggi. Orang yang mempunyai barang-barang mewah akan di pandang lebih tinggi daripada orang yang sederhana apalagi yang tidak punya. Budaya di Kota Makassar yang seperti mendorong naiknya penjualan berbagai barang mewah termasuk peralatan elektronik rumah tangga.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, masyarakat siap kerja di Kota Makassar di tahun 2020 adalah sebanyak 130.666 jiwa dan jumlah Rumah Tangga menurut Kecamatan di Kota Makassar di tahun 2020 adalah sebanyak 349.940 RT. Meskipun angka pengangguran di Wilayah Kota Makassar meningkat pada tahun 2021 yang di akibatkan oleh Covid-19, namun penjualan barang elektronik beralih ke pembelian online yang justru dengan harga lebih terjangkau.

Penurunan penjualan barang elektronik yang tergolong mewah di Kota Makassar bukan karena penerapan dan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), namun karen naiknya tingkat pengangguran akibat Covid-19. Masyarakat tidak dapat memenuhi keinginannya karena kurangnya penghasilan untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- A. Rahmi, R. Komala Dewi, R. M. Riesa, and P. N. Padang, 2020. "TINJAUAN MANAJEMEN EVENT PADA FESTIVAL KULINER TRADISIONAL MINANGKABAU DI KOTA PADANG," *J. Pariwisata Bunda*, vol. 1, no. 1, pp. 51-58, Accessed: Jul. 01, 2023. [Online]. Available: <https://ejournal.akparbundapadang.ac.id/index.php/jurnal-pariwisata-bunda/article/view/29>
- B. Elektronik, A. Peraturan, M. Keuangan, and R. W. Latif, 2016. "Dampak Pajak atas Barang Mewah Terhadap Penjualan Barang Elektronik: Analisis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013," *Lambung Mangkurat Law J.*, vol. 1, no. 1, pp. 77-89, Mar. 2016, doi: 10.32801/LAMLAJ.V1I1.6.
- Desy Farina, R. Candra, and Y. Irawan, 2021. "PENGARUH PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN BARANG ELEKTRONIK DI PASAR BATUSANGKAR," *AL-ITTIFAQ J. Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 1, pp. 83-96, doi: 10.31958/AL-ITTIFAQ.V1I1.3271.
- D. A. T. Hapsari, 2010. "Analisis pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) terhadap daya beli konsumen pada barang elektronika : studi empiris pada konsumen barang elektronikka di wilayah tangerang selatan," Accessed: Jul. 02, 2023. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/21203>
- D. LISA, 2020. "ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADAPENERIMAAN PAJAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG PERSPEKTIF," Accessed: Jul. 02, 2023. [Online]. Available: http://repository.radenintan.ac.id/10736/7/SKRIPSI_PERPUS.pdf
- E. P.-S. N. Keuangan and undefined 2020, "Tinjauan Atas Peraturan Perpajakan Terkait Perdagangan Elektronik dan Pelaksanaannya Pada Kasus Marketplace," *jurnal.bppk.kemenkeu.go.id*, Accessed: Jul. 02, 2023. [Online]. Available: <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/581>
- F. Wibowo, "Pengaruh penerapan PMK NO-121/PMK. 011/2013 atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM) terhadap daya beli," *repository.uinjkt.ac.id*, Accessed: Jul. 01, 2023. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/28440>
- Hasanah, 2018. "PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) BERUPA BEA LELANG PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG". Accessed: Jul. 02, 2023. [Online]. Available: <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/10448>

- I. ROSIDI, 2017. "PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TARIF PROGRESIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP DAYA BELI KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR ...", Accessed: Jul. 02, 2023. [Online]. Available: <http://repository.unj.ac.id/id/eprint/24401>
- Kasim, Elsie Sylviana, 2020. "Influence of Sales Tax on Luxury Goods Increase on Consumer Spending of Motor Vehicles," *atlantis-press.com*, Accessed: Jul. 02, 2023. [Online]. Available: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icbmr-20/125949928>
- N. Jannah, N. S.-A. J. of H. and, and undefined 2021, "The effect of the imposition of value added tax and sales tax on goodsluxury for consumer purchasing power," *academia.edu*, no. 5, pp. 432-437, Accessed: Jul. 02, 2023. [Online]. Available: <https://www.academia.edu/download/66841148/ZCC2154432437.pdf>
- Nurul Arfiah Hasibullah and M. Su, "Analisis Pengaruh PPn, PPnBM, dan PKB dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Makassar.," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 86-101, Jul. 2020, doi: 10.52103/JAF.V1I1.119.
- R. A.-Ej. Umrah and undefined 2014, "Analisis Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Pada Kendaraan," *jurnal.umrah.ac.id*, Accessed: Jul. 02, 2023. [Online]. Available: http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/06/JURNAL_RAJA-ABDURRAHMAN_100462201187_UMRAH_2014.pdf
- Z. Jayanti *et al.*, "PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Studi pada KPP Pratama Boyolali tahun 2013 - 2018)," *J. Akunt. dan Sist. Teknol. Inf.*, vol. 15, no. 1, pp. 114-122, May 2019, doi: 10.33061/JASTI.V15I1.3671.
- Tilaar, A. Fitriyadi Dharma, "DAMPAK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG MEWAH (PPnBM) TERHADAP MARKET SHARE ATPM DAMPAK PAJAK," *J. Ilm. GEMA Ekon.*, vol. 9, no. 1 Februari, pp. 1377-1389, Feb. 2019, Accessed: Jul. 02, 2023. [Online]. Available: <https://www.e-jurnal.stieprasetyamandiri.ac.id/index.php/gem/article/view/234>